



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA

---

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/S TAHUN 2023  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);  
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1277);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2023.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2023 yang selanjutnya disebut P3MK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : P3MK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan dan kebutuhan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator.
- KEEMPAT : Pelaksanaan P3MK Tahun 2023 dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Februari 2023

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G.L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Indi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/S TAHUN  
2023 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2023

RANCANGAN PERAURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITTIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR (P3MK) TAHUN 2023

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Materi Pokok	Tindak Lanjut	Status		Instansi/Unit Kerja Terkait	Waktu Penyusunan
								Perubahan	Baru		
<b>Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim</b>											
1.	Rancangan Permenko tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 Pasal 9 terkait penugasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi kepada Presiden	Instrumen monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman	Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang tercantum di dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan dari rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional	Terbitnya Permenko tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional		✓	KKP, Setkab, Kemenkumham, Biro Hukum Kemenko Marves	2023
<b>Inspektorat</b>											
2.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Evaluasi <b>Sistem</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( SAKIP)	Inspektorat	Menindaklanjuti PermenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Juklak Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP di Kemenko Marves	Seluruh Unit kerja di Lingkungan Kemenko Marves	Ruang Lingkup: 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan 3. Penilaian pelaporan kinerja;	Kebutuhan Kemenko Marves terhadap Revisi Permenko Manitim Nomor 9 Tahun 2016 tentang	✓		KemenPAN &RB, Kemenko Marves	2023

						4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal; 5. Penilaian capaian kinerja atas <i>output/outcome</i> serta kinerja lainnya	Petunjuk pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
<b>Biro Umum</b>											
3.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum	Perlunya pengaturan untuk menghasilkan tata kearsipan yang teratur, seragam, efektif, dan efisien serta mudah dalam pencarian maka perlu pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik serta pengelolaan Kearsipan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi	Seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves dalam pengelolaan arsip dinamis	Ruang Lingkup meliputi: 1. Kebijakan kearsipan; 2. Pengelolaan arsip dinamis; 3. Pengelolaan arsip elektronik; 4. Program arsip vital; 5. Pengelolaan arsip terjaga; 6. Sumber daya kearsipan; pembinaan, monitoring dan evaluasi kearsipan.	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);	✓		Arsip Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM	2023
<b>Biro Hukum</b>											
4.	Rancangan Permenko tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum	Pemenuhan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem	melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan	Seluruh Unit kerja di Lingkungan Kemenko Marves	Mekanisme Kerja meliputi: 1. Kedudukan; 2. Penugasan; 3. Pelaksanaan tugas; 4. Pertanggungjawaban	Kebutuhan Kemenko Marves		✓	Kementerian PAN RB dan BKN	2023

			Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi		pelaksanaan tugas; 5. Pengelolaan kinerja; 6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.					
<b>Biro Komunikasi</b>											
5.	Rancangan Permenko tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi	Pemenuhan Terhadap Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Memberikan acuan pelaksanaan pedoman bagi Kemenko Marves dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan	Seluruh Unit kerja di Lingkungan Kemenko Marves	Tersusunnya kebijakan Tata Kelola Data yang mengatur: 1. Standar Data; 2. Metadata; 3. Interoperabilitas; 4. Kode Referensi dan Kode Induk; 5. Kode Induk; 6. Forum Satu Data; 7. Wali Data; 8. Produsen Data; 9. Pengguna Data.	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia		✓	KeMen PAN RB, Kemenkumham, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat	2023

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G.L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002